



PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024 memberikan kuasa khusus kepada Adv. Subhan, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Subhan, SH. & Rekan yang beralamat di jalan Persatuan Raya No. 17 kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Jatie Rt 002 Rw 001 Desa Samaturue Kec. Tellulimpo, Samaturue, Tellu Limpo, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sj, tanggal 29 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal, 1441 H (2020 M), telah dilangsungkan perkawinan berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. tertanggal 2020, Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 2 (dua) Tahun di kediaman orang tua Termohon yang beralamat Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikarunai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan April tahun 2023, Pemohon dan Termohon Terjadi selisih paham yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada saat Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon untuk mengunjungi Orang Tua Pemohon yang tinggal di Kabupaten Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah yang pada saat itu Orang Tua Pemohon dalam keadaan sakit;
6. Bahwa Pemohon saat ini memiliki pekerjaan sebagai Tukang Bangunan yang terkadang harus keluar daerah dan tinggal menetap agak lama sesuai dengan perjanjian kerja antara Pemohon dan Pemberi Pekerjaan;
7. Bahwa Pemohon seringkali mengajak Termohon untuk ikut Bersama Pemohon pada saat Pemohon bekerja diluar daerah, namun Termohon tidak pernah menuruti keinginan Pemohon dengan alasan tidak ingin meninggalkan Orang Tua Termohon;
8. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh keluarga Termohon namun tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon atas keinginan sendiri dari masing-masing Pihak, telah bersepakat untuk mengakhiri hubungan

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon dan Termohon demi menghindari mudharat/akibat buruk yang lebih besar dikemudian hari;

10. Atas kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 9 (Sembilan) di atas, Pemohon dan Termohon membuat Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani di atas materai oleh masing-masing Pihak yang bertempat di Samaturue tertanggal 18 Juni 2024;

11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal Bersama lagi layaknya suami isteri sejak bulan Mei Tahun 2023 sampai sekarang;

12. Bahwa Pemohon tidak menerima perbuatan yang dilakukan oleh Termohon, dan Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon TERMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukumnya (*At aequo at bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Adv. Subhan, SH. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili pada Kantor Hukum Subhan, SH. & Rekan yang beralamat di jalan Persatuan Raya No. 17 kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor tanggal 29 Agustus 2023;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor No. Tanggal 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang ditanda-tangani oleh atas nama Pemohon dan Termohon tanggal 18 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui saat Pemohon dan Termohon menikah namun kenal pada saat keduanya telah menjadi suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, karena saksi pernah berkunjung ke sana pada saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang 1 (satu) tahun terakhir sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan / atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tapi mengetahui dari cerita Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena disebabkan karena Termohon tidak mau ikut Pemohon jika Pemohon ada pekerjaan diluar daerah;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, selain mengetahui dari cerita Pemohon, Pemohon juga melihat dahulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Jatie, namun sekarang Pemohon tinggal sendiri di rumah kerabat di Tanassang;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sj



- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi selaku teman sudah menasihati Pemohon agar tetap rukun serta mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon dan menyerahkan keputusannya kepada Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak kenal secara pribadi dengan Termohon, hanya mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon bersama Termohon namun mengetahui sekarang Pemohon tinggal sendiri di rumah seorang teman di Tanassang;
- Bahwa, setahu saksi dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak lagi harmonis;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tapi mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa, dari cerita Pemohon saksi mendengar katanya Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon tidak mau ikut Pemohon jika Pemohon ada pekerjaan diluar daerah;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui saat Pemohon dan Termohon masih bersama, namun hanya mengetahui sekarang Pemohon tinggal sendiri di Tanassang tidak bersama Termohon dan tidak mengetahui pula sudah berapa lama pisah rumah;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar serta rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena ini keputusan Pemohon sendiri;

3. Saksi 3, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai,, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri karena pernah datang bersama Pemohon ke rumah orang tua Termohon sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang 1 (satu) tahun terakhir sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tapi mengetahui dari cerita Pemohon yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau ikut Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon di Luwuk Banggai, dan jika Pemohon ada pekerjaan di luar daerah Pemohon tidak mau ikut, sementara biasanya butuh waktunya cukup lama;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, selain mengetahui dari cerita Pemohon, Pemohon juga melihat dahulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di ... , namun sekarang Pemohon tinggal sendiri di rumah kerabat di ... ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi selaku teman sudah menasihati Pemohon agar tetap rukun serta mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon dan menyerahkan keputusannya kepada Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerai talaknya sebagaimana yang telah dikuatkan dengan alat-alat bukti Pemohon dan mohon putusan mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 23 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor tanggal , ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar dalam membina rumah tangga agar tetap rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P.1, P.2, dan 3 (tiga) orang saksi;**

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan Pemohon dan Termohon untuk cerai, berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (1) RBg bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, sedangkan mengenai kekuatan pembuktiannya sebagaimana pasal 294 ayat (2) dan pasal 296 RBg, Hakim perlu memperhatikan hal-hal lain yang dianggap patut dan Hakim lah yang akan memberi penilaian apakah memenuhi kekuatan pembuktian yang sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut agama Islam sejak tanggal 07 Agustus 2020, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Hakim menilai isinya merupakan sebuah kesepakatan atau perjanjian untuk tujuan tertentu yakni untuk bercerai. Hakim menilai bahwa sebuah kesepakatan atau perjanjian untuk tujuan cerai tidak dapat berlaku sebagai sebuah perceraian atau dengan kata lain tidak mengakibatkan pihak-pihak (suami istri) berubah status pernikahannya. Hal ini didasarkan pada pasal 146 Kompilasi Hukum Islam *jo.* pasal 34 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya suatu perceraian dianggap terjadi berserta akibat hukumnya bagi orang yang beragama Islam adalah terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian Hakim menilai pernyataan cerai Pemohon dan Termohon bertentangan dengan norma hukum sehingga patut

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan atau setidaknya-tidaknya harus didukung dengan alat bukti lain yang sah dan cukup;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa **3 orang** saksi Pemohon, adalah **keluarga atau orang dekat** Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Sinjai selama lebih kurang 2 (dua) tahun namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada awal tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon tidak mau mengikuti baik di tempat asal

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Kabupaten Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah atau di mana Pemohon bekerja;

4. Bahwa akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada bulan Mei 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yakni Pemohon tinggal di rumah teman atau kerabat Pemohon di, kabupaten Sinjai, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon di, Kabupaten Sinjai yang hingga kini sudah lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) lamanya;

5. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan meskipun bukan dalam bentuk pertengkaran fisik dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*broken marriage*) karena adanya perselisihan terus menerus yang telah dibuktikan dengan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 1 (tahun) 4 (empat) bulan lamanya. Demikian keadaannya sehingga setelah diupayakan damai oleh orang-orang dekat yakni teman dan keluarga dan oleh Hakim di persidangan, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap ingin bercerai, sehingga Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah cukup memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang telah menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014, III. Rumusan Kamar Agama A.1 bahwa perceraian hanya dapat

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini juga telah sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, C. Rumusan Hukum Kamar Agama 1.b.1. perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajiban setelah minimal 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecenderungan saling membutuhkan satu sama lain, demikian pula tidak adanya ketenangan dalam kebersamaan, maka sudah sangat kecil kemungkinannya mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat *Ar-Rum*: 21 serta yang dimuat pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terbuktinya fakta hukum perselisihan antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga antara keduanya, telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 118 *jo.* 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Muhamad Hafid, S.Sy.
Panitera Pengganti

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian Biaya:

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:Rp.	30.000,00
2. Proses	:Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:Rp.	60.000,00
4. PNBP Panggilan	:Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:Rp.	10.000,00
6. Meterai	:Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)